



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA



belajarpa.com



DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Perekonomian Islam

Bank Syariah, Asuransi Syariah & Koperasi Syariah

MODUL AJAR

Pendidikan Agama Islam
& Budi Pekerti

SMA/SMK

X

GASAL



MODUL 4
FIKIH MUAMALAH
(ASURANSI, BANK, DAN KOPERASI SYARIAH
UNTUK PEREKONOMIAN UMAT DAN BISNIS YANG MASLAHAH)



A Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul 4: fikih muamalah ini, diharapkan peserta didik mampu dan kompeten untuk:

- 4.1. menganalisis implementasi fikih muamalah: asuransi, bank dan koperasi syariah di masyarakat.
- 4.2. menyajikan paparan tentang fikih muamalah: asuransi, bank dan koperasi Syariah.
- 4.3. meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama.
- 4.4. menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial.



B Pemahaman Bermakna

Orang yang memakan harta riba' bagaikan orang yang berjalan sempoyongan/hilang keseimbangan antara lahir dan batinnya; ia laksana menari-nari di atas penderitaan orang lain (ia merasa senang, namun orang lain tersiksa).



C Pertanyaan Pemantik

Pernahkah kamu mendengar ada orang tertipu akibat investasi 'bodong'? bagaimana menurut analisamu; mengapa orang tersebut bisa terjerumus pada keadaan tersebut? Berikan uraian singkatmu!

.....

.....

.....

.....

.....



D Persiapan Pembelajaran

Media dan Alat:

1. Laptop/computer
2. LCD Projector
3. Internet, Hand Phone

Kertas, bolpen, spidol



E Kegiatan Pembelajaran

PERTEMUAN PERTAMA

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
1	Guru memberi salam dan menyapa kepada seluruh peserta didik	Peserta didik menjawab salam dan sapaan guru
2	Guru meminta pengurus kelas (Rohis/rohaniawan kelas) untuk memimpin doa memulai kegiatan pembelajaran	Rohis memimpin doa memulai pembelajaran
3	Guru melakukan appersepsi melalui kegiatan pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik	Peserta didik menjawab pertanyaan dari guru dan menuliskannya pada modul ajar (bagian C)
4	Guru menjelaskan tujuan pembelajaran	Memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan dan strategi pembelajaran
5	Guru menjelaskan strategi pembelajaran terkait model <i>Inquiry Learning</i> , metode <i>Small Group Discussion</i> , <i>Presentasi</i>	
6	Guru membagi kelas menjadi 3 kelompok, yaitu: Kelompok 1: Asuransi Syariah Kelompok 2: Bank Syariah Kelompok 3: Koperasi Syariah (Dalam kelompok ditunjuk satu peserta didik yang akan bertindak sebagai Tim Ahli, yang merupakan peserta didik yang paling expert pada tiap kelompok)	Peserta didik membentuk 3 kelompok dan bergabung ke kelompoknya sesuai pembagian/arahan guru
5	Guru mengarahkan peserta didik untuk melakukan literasi materi sesuai tema kelompoknya	Setiap kelompok melakukan literasi materi sesuai tugas kelompoknya. Bila dalam literasi mengalami kesulitan, diskusikan dengan teman-teman dalam satu kelompok. Dan apabila belum terselesaikan sebaiknya ditanyakan kepada guru pembimbing.
6	Guru memandu kelompok untuk membuat resume materi menggunakan bahasa sendiri, membuat slide presentasi (PPT) terkait tema kelompok, membagi tugas presentasi meliputi; moderator, pemateri, pembahas, notulis.	Membuat resume materi dengan bahasa sendiri agar lebih mudah dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari, membagi tugas presentasi, membuat slide presentasi
7	Guru memobilisasi pelaksanaan kerja kelompok, memastikan semua anggota kelompok berperan aktif dalam pembelajaran	Peserta didik aktif Menyusun materi, mempersiapkan diri sesuai tugas dan fungsinya di kelompok, saling membantu peserta didik yang lain dalam penyusunan materi
8	Guru melakukan penilaian atas kinerja peserta didik di kelompoknya masing-masing	Peserta didik memperoleh penilaian dari guru atas kinerja pembelajaran yang dilakukannya
9	Guru memberi tanggapan dan penguatan atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dan memotivasi peserta didik, menginformasikan rencana pembelajaran yang akan datang untuk presentasi kelompok	Peserta didik melakukan refleksi atas materi yang telah dipelajari Peserta didik menerima informasi terkait rencana pembelajaran pada pertemuan yang akan datang
10	Guru menyatakan rasa bangga dan senangnya kepada peserta didik atas proses pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan pertama	Peserta didik menunjukkan rasa senang mengikuti pembelajaran PAI
11	Guru meminta Rohis/rohaniawan kelas untuk	Rohis memimpin doa kafaratul majelis

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
	memimpin doa penutup pembelajaran	
12	Guru memberi salam	Peserta didik menjawab salam

PERTEMUAN KEDUA

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
1	Guru memberi salam dan menyapa kepada seluruh peserta didik	Peserta didik menjawab salam dan sapaan guru
2	Guru meminta pengurus kelas (Rohis/rohianiawan kelas) untuk memimpin doa memulai kegiatan pembelajaran	Rohis memimpin doa memulai pembelajaran
3	Guru melakukan appersepsi melalui kegiatan pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik	Peserta didik menjawab pertanyaan dari guru dan menuliskannya pada modul ajar (bagian C)
4	Guru menjelaskan tujuan pembelajaran	Memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan dan strategi pembelajaran
5	Guru menjelaskan strategi pembelajaran terkait model <i>Inquiry Learning</i> , metode <i>Small Group Discussion</i> , Presentasi	
6	Guru mempersilahkan seluruh anggota kelompok 1: Asuransi Syariah untuk melakukan presentasi di depan kelas dengan menayangkan slide presentasi (PPT) yang sudah dibuatnya	Kelompok 1: Asuransi Syariah melakukan presentasi dengan menggunakan slide presentasi dan petugas yang sudah ditentukan
5	Guru memonitor jalannya presentasi, memobilisasi peserta didik lain untuk ikut serta aktif dalam mengikuti proses presentasi oleh kelompok 1	Kelompok lain menyimak presentasi kelompok 1 terkait Asuransi Syariah
6	Guru mengarahkan kelompok 1 dalam pelaksanaan sesi tanya jawab dan diskusi melalui petugas kelompok yang telah ditentukan	Kelompok 1 memberikan kesempatan kepada kelompok 2 dan 3 untuk menanyakan materi yang telah dipresentasikan melalui mekanisme yang diatur oleh moderator kelompok 1
7	Guru mengarahkan jalannya diskusi kelompok 1, Anggota kelompok 1 aktif menanggapi pertanyaan dari kelompok 2 atau kelompok 3, mencatat pertanyaan dan meresume jawaban,	Peserta didik aktif dalam proses diskusi, menyampaikan pendapat, argument dan gagasannya terkait materi 1: Asuransi Syariah
8	Guru melakukan penilaian atas kinerja peserta didik (kelompok 1) dalam menjalankan perannya: mempresenetasikan materi Asuransi Syariah	Peserta didik memperoleh penilaian dari guru atas kinerja pembelajaran: presentasi kelompok yang dilakukannya
9	Guru memberi tanggapan dan penguatan atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dan memotivasi peserta didik,	Peserta didik melakukan refleksi atas materi yang telah dipelajari
10	Guru memberikan apresiasi kepada kelompok 1 dengan mengajak peserta didik untuk applause (bertepuk tangan)	Kelompok 1 menerima apresiasi dari guru dan peserta didik lain

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
11	Guru menyatakan rasa bangga dan senagnya kepada peserta didik atas proses pembelajaran dan mempersilahkan kelompok 1 untuk Kembali ke tempat duduknya semula	Peserta didik menunjukkan rasa senang mengikuti pembelajaran PAI, Kelompok 1 kembali ke tempat duduknya semula
12	Guru mempersilahkan kelompok 2 untuk maju ke depan kelas melakukan presentasi sebagaimana kelompok 1	Kelompok 2 maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya
13	Guru memonitor jalannya presentasi, memobilisasi peserta didik lain untuk ikut serta aktif dalam mengikuti proses presentasi oleh kelompok 2	Kelompok lain menyimak presentasi kelompok 2 terkait materi Asuransi Syariah
14	Guru mengarahkan kelompok 2 dalam pelaksanaan sesi tanya jawab dan diskusi melalui petugas kelompok yang telah ditentukan	Kelompok 2 memberikan kesempatan kepada kelompok 1 dan 3 untuk menanyakan materi yang telah dipresentasikan melalui mekanisme yang diatur oleh moderator kelompok 1
15	Guru mengarahkan jalannya diskusi kelompok 2, Anggota kelompok 2 aktif menanggapi pertanyaan dari kelompok 2 atau kelompok 3, mencatat pertanyaan dan meresume jawaban,	Peserta didik aktif dalam proses diskusi, menyampaikan pendapat, argument dan gagasannya terkait materi 2: Bank Syariah
16	Guru melakukan penilaian atas kinerja peserta didik (kelompok 2) dalam menjalankan perannya: mempresentasikan materi Bank Syariah	Peserta didik kelompok 2 memperoleh penilaian dari guru atas kinerja pembelajaran: presentasi kelompok yang dilakukannya
17	Guru memberi tanggapan dan penguatan atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dan memotivasi peserta didik,	Peserta didik melakukan refleksi atas materi yang telah dipelajari
18	Guru memberikan apresiasi kepada kelompok 2 dengan mengajak peserta didik untuk applause (bertepuk tangan)	Kelompok 2 menerima apresiasi dari guru dan peserta didik lain
19	Guru menyatakan rasa bangga dan senagnya kepada peserta didik atas proses pembelajaran dan mempersilahkan kelompok 2 untuk Kembali ke tempat duduknya semula	Peserta didik menunjukkan rasa senang mengikuti pembelajaran PAI, Kelompok 2 kembali ke tempat duduknya semula
20	Guru memberi ulasan singkat seputar pelaksanaan presentasi kelompok 1 dan 2, juga mengupas materi yang belum terbahas oleh masing-masing kelompok	Peserta didik mencermati ulasan singkat dari guru terkait proses diskusi dan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1 dan 2
21	Guru memotivasi dan mengharapkan peserta didik kelompok 3 untuk mempersiapkan diri lebih baik untuk presentasi pada pertemuan yang akan datang	Peserta didik menunjukkan semangatnya dalam belajar dan bekerja serta kesiapannya dalam diskusi kelompok pada pertemuan yang akan datang
22	Guru meminta Rohis/rohaniawan kelas untuk memimpin doa penutup pembelajaran	Rohis memimpin doa kafaratul majelis
23	Guru memberi salam	Peserta didik menjawab salam

PERTEMUAN KETIGA

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
1	Guru memberi salam dan menyapa kepada seluruh peserta didik	Peserta didik menjawab salam dan sapaan guru
2	Guru meminta pengurus kelas (Rohis/rohianiawan kelas) untuk memimpin doa memulai kegiatan pembelajaran	Rohis memimpin doa memulai pembelajaran
3	Guru melakukan appersepsi melalui kegiatan pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik terkait materi Asuransi Syariah dan Bank Syariah	Peserta didik menjawab pertanyaan dari gurunya terkait materi Asuransi Syariah dan Bank Syariah
4	Guru menjelaskan tujuan pembelajaran	Memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan dan strategi pembelajaran
5	Guru menjelaskan strategi pembelajaran terkait model <i>Inquiry Learning</i> , metode <i>Small Group Discussion</i> , Presentasi	
6	Guru mempersilahkan kelompok 3 untuk maju ke depan kelas melakukan presentasi sebagaimana kelompok 1 dan kelompok 2	Kelompok 3 maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya
7	Guru memonitor jalannya presentasi, memobilisasi peserta didik lain untuk ikut serta aktif dalam mengikuti proses presentasi oleh kelompok 3 tentang Koperasi Syariah	Kelompok lain menyimak presentasi kelompok 3 terkait Koperasi Syariah
8	Guru mengarahkan kelompok 3 dalam pelaksanaan sesi tanya jawab dan diskusi melalui petugas kelompok yang telah ditentukan	Kelompok 3 memberikan kesempatan kepada kelompok 1 dan 2 untuk menanyakan materi yang telah dipresentasikan melalui mekanisme yang diatur oleh moderator kelompok 3
9	Guru mengarahkan jalannya diskusi kelompok 3, Anggota kelompok 3 aktif menanggapi pertanyaan dari kelompok 1 atau kelompok 2, mencatat pertanyaan dan meresume jawaban,	Peserta didik aktif dalam proses diskusi, menyampaikan pendapat, argument dan gagasannya terkait materi 3: Koperasi Syariah
10	Guru melakukan penilaian atas kinerja peserta didik (kelompok 3) dalam menjalankan perannya: mempresentasikan materi Bank Syariah	Peserta didik kelompok 3 memperoleh penilaian dari guru atas kinerja pembelajaran: presentasi kelompok yang dilakukannya
11	Guru memberi tanggapan dan penguatan atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dan memotivasi peserta didik,	Peserta didik melakukan refleksi atas materi yang telah dipelajari
12	Guru memberikan apresiasi kepada kelompok 3 dengan mengajak peserta didik untuk applause (bertepuk tangan)	Kelompok 3 menerima apresiasi dari guru dan peserta didik lain
13	Guru menyatakan rasa bangga dan senagnya kepada peserta didik atas proses pembelajaran dan mempersilahkan kelompok 3 untuk Kembali ke tempat duduknya semula	Peserta didik menunjukkan rasa senang mengikuti pembelajaran PAI, Kelompok 3 kembali ke tempat duduknya semula

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
14	Guru memberi ulasan singkat seputar pelaksanaan presentasi kelompok 3, juga mengupas materi yang belum terbahas oleh masing-masing kelompok	Peserta didik mencermati ulasan singkat dari guru terkait proses diskusi dan materi dari kelompok 1, 2 dan 3.
15	Guru memotivasi dan mengharapkan peserta didik kelompok 1, 2, 3 untuk lebih percaya diri dalam setiap event presentasi	Peserta didik menunjukkan semangatnya dalam belajar dan bekerja serta percaya diri untuk tampil di depan umum saat presentasi
16	Guru meminta Rohis/rohaniawan kelas untuk memimpin doa penutup pembelajaran	Rohis memimpin doa kafaratus majelis
17	Guru memberi salam	Peserta didik menjawab salam

URAIAN MATERI

1. Deskripsi Singkat Materi

Pada materi fikih muamalah akan dibahas mengenai asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi Syariah. Kita mengenal ada banyak asuransi, bank maupun koperasi. Apa bedanya asuransi, bank, koperasi yang sifatnya umum dan yang berlabel Syariah? Apa masalah yang didapat dengan memilih transaksi-transaksi yang berlabel Syariah? Mengapa harus syariah? Hal-hal inilah yang akan kita bahas pada materi ini.

Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Adapun Lembaga Keuangan nonbank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan, seperti asuransi, koperasi, dsb.

Peran dan fungsi lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai.

Prinsip utamayang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah bebas dari maisir, gharar, haram, dan riba (MAGHRIB), menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis perolehan keuntungan yang sah menurut syariah

2. Peta Konsep/Infografis

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menganalisis dan menyajikan paparan implementasi fikih muamalah: asuransi, bank dan koperasi syariah di masyarakat, meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial.

FIKIH MUAMALAH



menganalisis dan menyajikan paparan implementasi fikih muamalah: asuransi, bank dan koperasi syariah di masyarakat



meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama



menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial.

ASURANSI SYARIAH

a. Definisi Asuransi Syariah

Asuransi berasal aslinya dari bahasa Latin, *assecurare* yang artinya meyakinkan orang. Kemudian dikenal dalam Bahasa Perancis, *assurance*, dan Bahasa Belanda, *assurantie* yang berarti pertanggungan, kemudian menjadi asuransi dalam Bahasa Indonesia.

Dalam bahasa Arab asuransi disebut dengan "ta'min", penanggung disebut dengan "muammin" sedangkan tertanggung disebut dengan "muamman lahu atau musta'min". Secara terminologi asuransi syariah adalah salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, di mana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit dan usia tua.

Pengertian asuransi dari berbagai sudut

- Dari sudut ekonomi, asuransi ialah persediaan sesuatu yang pasti atau sesuatu yang diperkirakan besar akan berlaku, dengan maksud mengurangi beban bahaya kerugian yang belum tentu akan berlaku (risiko) semata-mata.
- Dari sudut undang-undang, asuransi ialah kontrak atau polis yang digunakan untuk mengubah risiko



- menjadi premi (harga), dari seorang anggota yang dipanggil sebagai pihak yang diasuransikan atau pemegang polis kepada pihak lain yang dipanggil sebagai pengasuransi atau pengusaha asuransi.
- c) Dari sudut bisnis, sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima atau menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko di antara sejumlahnasabahnya.
 - d) Dari segi finansial, asuransi itu adalah sebuah sarana/jasa peminjaman, penyimpanan dan investasi.
 - e) Dari sudut sosial, asuransi ialah usaha masyarakat untuk membuat kelompok guna menghadapi bahaya kerugian yang belum pasti berlaku, dengan cara memindahkan sepenuhnya risiko yang menimpa siapapun di antara anggota masyarakat ke atas seseorang atau beberapa orang anggota kumpulan masyarakat itu.
 - f) Dari sudut matematik, asuransi ialah aplikasi prinsip-prinsip perhitungan yang pasti berkenaan dengan nilai atau statistik asuransi

Pengertian Asuransi Syariah Menurut Undang- Undang

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung Halaman 41 dari 96 muka | daftar isi mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang idharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan

Asuransi Syariah merupakan suatu sistem asuransi yang pesertanya saling menanggung risiko dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana *tabarru'* (*sharing of risk*). Dana *tabarru'* digunakan untuk membayar klaim jika suatu saat peserta mengalami musibah. Dalam penerapannya, perusahaan bertindak sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari peserta.

Sejarah Asuransi Syariah

Praktek asuransi Syariah sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah SAW. Asuransi merupakan budaya dari suku Arab kuno. Praktek asuransi disebut dengan *âqilah*. Dalam *âqilah*, setiap anggota suku memberikan kontribusi yang fungsinya untuk membayar uang darah apabila salah satu anggota suku membunuh anggota suku lain. Praktek *âqilah* sama halnya dengan praktek asuransi, kontribusi yang diberikan kepada ahli waris korban sama dengan nilai pertanggungan.

Sejarah terbentuknya asuransi syariah dimulai sejak tahun 1979 yang ditandai dengan berdirinya perusahaan asuransi di Sudan bernama Sudanese Islamic Insurance. Kemudian di Swiss yang ditandai dengan berdirinya asuransi syariah bernama Dar al Mâl al Islâmi pada tahun 1981 yang selanjutnya memperkenalkan asuransi syariah ke Jenewa. Di Eropa, asuransi syariah kedua bernama Islamic Takafol Company (ITC) yang berdiri di Luksemburg pada tahun 1983. Di Indonesia baru ada pada tahun 1994, yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan diresmikannya PT Asuransi Takaful Keluarga melalui SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994.

Tujuan Asuransi Syariah

Asuransi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat dengan mengemban misi aqidah, misi ibadah, misi iqtishodi, dan misi keumatan.

Dasar Hukum Asuransi Syariah

1. Q.S. al-Maidah/5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿١٦﴾

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."

2. An Nisaa/4: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap mereka."

3. Hadis dari Abi Hurairah Riwayat Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. (رواه مسلم)

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Nabi Muhammad Saw. bersabda: Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang mukmin, maka Allah Swt. akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah Swt. akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat" (HR. Muslim).

4. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI

- Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.
- Fatwa No: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Mudhârabah Musytarakah.
- Fatwa No: 51/ DSN-MUI/ III / 2006 tentang Akad Mudhârabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah.
- Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad wakalah bi al-ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah
- Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang Tabarru' pada Asuransi Syari'ah.

Jenis-jenis Asuransi Syariah

1. **Takaful Individu**, yaitu produk yang memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat pribadi. Jenis ini dibagi menjadi beberapa pilihan yaitu:
 - Takaful Dana investasi, menjamin dan memberikan perlindungan hari tua atau menjadi jaminan dana bagi ahli waris jika nasabah meninggal dunia lebih awal.
 - Takaful Dana haji, memberikan perlindungan dana perorangan yang berencana untuk menunaikan ibadah haji.

- Takaful Dana Siswa, menjamin dana pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sarjana.
 - Takaful Dana Jabatan, menjamin santunan bagi ahli waris dari nasabah yang menduduki jabatan penting jika nasabah meninggal dunia lebih awal.
2. **Takaful kelompok**, yaitu produk yang memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat kelompok dalam perusahaan. Jenis ini dibagi menjadi beberapa pilihan yaitu:
- Takaful al-Khairat dan Tabungan Haji, memberi perlindungan bagi karyawan yang ingin menunaikan ibadah haji dengan pendanaan melalui iuran bersama dengan keberangkatan bergilir.
 - Takaful Kecelakaan siswa, proteksi pelajar dari risiko kecelakaan berakibat cacat bahkan meninggal dunia.
 - Takaful Wisata dan perjalanan, proteksi peserta wisata dari risiko kecelakaan yang mengakibatkan cacat atau meninggal dunia
 - Takaful Kecelakaan Group, proteksi santunan karyawan dalam perusahaan atau organisasi.
 - Takaful Pembiayaan, proteksi pelunasan hutang bagi nasabah yang meninggal dunia dalam masa perjanjian.
3. **Takaful Umum**, yaitu asuransi berbasis syariah yang memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat umum, meliputi
- Takaful kebakaran, perlindungan dari kerugian yang disebabkan api.
 - Takaful kendaraan bermotor, perlindungan terhadap kerugian pada kendaraan bermotor.
 - Takaful kekayaan, perlindungan terhadap kerugian pada pekerjaan pembangunan.
 - Takaful pengangkutan, perlindungan kerugian pada semua barang setelah diangkut melalui darat, laut, maupun udara.
 - Takaful rangka kapal, perlindungan pada kerusakan mesin kapal dan rangka kapal yang disebabkan oleh kecelakaan atau musibah.

Manfaat Asuransi Syariah

1. Rasa aman dan perlindungan
2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.
3. Berfungsi sebagai tabungan.
4. Alat penyebaran resiko.
5. Memberikan tingkat kepastian.

BANK SYARIAH

Pengertian Bank Syariah

Bank secara bahasa berasal dari Perancis, dari kata *banque* dan bahasa Italia dari kata *banco* yang artinya adalah peti, bangku atau lemari.

Menurut UU RI no. 10 Tahun 1998 tanggal 10 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Sejarah Bank Syariah

Istilah bank syariah hanya digunakan di Indonesia, sedangkan di negara-negara lain umumnya

menggunakan istilah bank Islam (*Islamic bank*) bagi perbankan yang menjalankan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan *Islamic bank* di negara-negara lain dimulai sejak tahun 1974. Berawal dari *Islamic Development Bank*, dan kemudian diikuti dengan berdirinya *Bank Komersial Islam* pertama di Dubai pada tahun 1975. Pada tahun-tahun berikutnya mulai bermunculan bank-bank Islam di Timur Tengah seperti *The Islamic Bank of Faisal di Mesir* pada tahun 1977, *The Islamic bank of Faisal di Jordania* pada tahun 1978, dan *Islamic Investment Company Ltd.* di Emirat Arab pada tahun 1979, di Malaysia yaitu *Bank Islam Malaysia Berhad* pada bulan Juli tahun 1983, Sudan tahun 1984 melakukan Islamisasi pada sistem ekonominya

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan kemajuan perbankan syariah di dunia internasional. Awal 1980-an merupakan tonggak awal dimulainya diskusi pendirian bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam. Beberapa uji coba juga telah dilakukan, seperti yang ada di Bandung dan Jakarta, yaitu Baitut Tamwil-Salman, Bandung, dan Koperasi Ridho Gusti, Jakarta. Tahun 1990-an merupakan tonggak baru yang secara khusus memprakarsai berdirinya bank syariah di Indonesia, yang dimotori oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prakarsa khusus ini diawali dengan diselenggarakannya Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada 18-20 Agustus 1990. Hasil lokakarya ini kemudian dibahas lebih mendalam dalam Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990. Dari hasil Munas ini, dibentuk kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI untuk mendirikan bank syariah di Indonesia, dan bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Hasilnya, pada November 1991 ditandatangani pendirian PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang mulai beroperasi pada Mei 1992). Selain BMI, pionir perbankan syariah yang lain adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera yang didirikan pada tahun 1991 di Bandung, yang diprakarsai oleh Institute for Sharia Economic Development (ISED).

Tahun 1998 merupakan tonggak bersejarah bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia ketika Pemerintah memberikan komitmennya secara penuh. Pada tahun itu, UU No. 14 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Perbankan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan kelembagaan dan operasional untuk perkembangan perbankan syariah secara komprehensif. Pada tahun 1999, undang-undang mengenai bank sentral yang lama, yaitu UU No. 13 tahun 1968, diubah dengan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang tentang Bank Indonesia yang baru ini dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai tiga pilar tugas pokok yang salah satu di antaranya adalah mengatur dan mengawasi bank (pasal 8), termasuk bank umum dan BPR syariah. Bank Indonesia pada tahun 1999 membentuk tim peneliti untuk perbankan syariah. Hasilnya, berdiri Bank Syariah Mandiri (BSM). Pada tahun 2000 mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur kliring, pembukaan rekening giro pada Bank Indonesia bagi UUS, Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank umum syariah, Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS), dan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI). Pada tahun 2001 Bank Indonesia mendirikan Biro Perbankan Syariah (BPS) untuk menangani segala urusan yang berhubungan dengan perbankan syariah

Prinsip-prinsip Dasar Bank Syariah

Dalam operasinya, bank Syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, Sebagai berikut:

- 1) Bebas dari bunga (riba)
- 2) Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir);
- 3) Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar);
- 4) Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil);
- 5) Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (tamwil) dan badan sosial (maal). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan.

Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah (titipan), mudharabah (bagi hasil) atau ijarah (sewa).

Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.

Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip wakalah (pemberian mandat), kafalah (bank garansi), hiwalah (pengalihan utang), rahn (jaminan utang atau gadai), qardh (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), sharf (jual beli valuta asing), dan lain-lain.

Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk wadi'ah yad amanah (safe deposit box) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip mudharabah muqayyadah. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran qardhul hasan (pinjaman kebajikan).

Kegiatan Usaha Bank Syariah

Kegiatan Usaha Bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam pengerahan dananya maupun dalam penyaluran dananya (dalam perbankan syariah penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan). Oleh karena itu, jenis-jenis penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan pada bank syariah terutama juga menggunakan prinsip bagi hasil. Selain prinsip bagi hasil, bank syariah juga mempunyai alternatif penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan nonbagi hasil. Dalam penghimpunan dana, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip wadi'ah, qardh, maupun ijarah. Dalam pembiayaan, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip jual beli dan sewa (lease). Selain itu, bank syariah juga menyediakan berbagai jasa keuangan seperti wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, qardh, sharf, dan ujr.

Secara garis besar jenis kegiatan usaha bank syariah dapat dibagi ke dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa, dan kegiatan sosial. Secara ringkas jenis kegiatan usaha bank syariah dapat dijelaskan seperti gambar di bawah ini.

Jenis Kegiatan Usaha Bank Syariah



1. **Penghimpunan Dana.** Dalam penghimpunan dana, bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil

dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama mudharabah (bagi hasil) dan wadi'ah (titipan). Sumber dana bank syariah selain dari kegiatan penghimpunan dana, tentunya juga dari modal disetor sehingga secara keseluruhan sumber dana bank syariah dapat dibagi menjadi: (a) Modal; (b) Rekening Giro; (c) Rekening Tabungan; (d) Rekening Investasi Umum; (e) Rekening Investasi Khusus; dan (f) Obligasi Syariah.

2. **Penyaluran Dana.** Dalam menyalurkan dana, bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan, yaitu mudharabah dan musyarakah (dengan pola bagi hasil), murabahah dan salam (dengan pola jual beli), dan ijarah (dengan pola sewa operasional maupun finansial). Selain kelima bentuk pembiayaan ini, terdapat berbagai bentuk pembiayaan yang merupakan turunan langsung atau tidak langsung dari ke lima bentuk pembiayaan di atas. Bank syariah juga memiliki bentuk produk pelengkap yang berbasis jasa (fee-based services) seperti qardh dan jasa keuangan lainnya.
3. **Jasa Pelayanan.** Selain menjalankan transaksi untuk mencari keuntungan, bank syariah juga melakukan transaksi yang tidak untuk mencari keuntungan. Transaksi ini tercakup dalam jasa pelayanan (fee based income). Beberapa bentuk layanan jasa yang disediakan oleh bank syariah untuk nasabahnya, antara lain jasa keuangan, agen, dan jasa non keuangan. Yang termasuk dalam jasa keuangan, antara lain Wadi'ah yad dhamanah atau titipan (dalam bentuk giro dan tabungan), wakalah (pelimpahan kekuasaan kepada bank untuk bertindak mewakili nasabah), kafalah (jaminan yang diberikan seseorang untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak kedua), hiwalah (pengalihan dana/utang dari depositor/debtor ke penerima/kreditor), rahn (pinjaman dengan jaminan atau gadai atau *mortgage*), sharf (jual beli mata uang). Bank syariah juga dapat bertindak sebagai agen investasi dalam bentuk mudharabah muqayyadah atau investasi terikat, ketika nasabah investor memberikan batasan-batasan investasi yang diinginkannya. Bank hanya bertindak sebagai agen atau perantara untuk mempertemukan investor dan pengusaha. Selain itu, bank syariah juga bisa memberikan layanan jasa nonkeuangan, seperti menyediakan pelayanan titipan wadi'ah yad amanah (safe deposit box)..

Keunggulan dan Kelebihan Bank Syariah

- 1) Kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.
- 2) Adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam Bank Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.
- 3) Adanya Fasilitas pembiayaan (Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini adalah memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.
- 4) Adanya sistem bagi hasil untuk menyimpan dana setelah tersedia peringatan dini tentang keadaan bank yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.
- 5) Penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan Bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Kelemahan Bank Syariah

- 1) Promosi bank syariah kurang menyeluruh ke berbagai masyarakat,
- 2) Kantor yang dimiliki sedikit,
- 3) Ketidaktahuan masyarakat,
- 4) Fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM) jumlahnya sedikit,

- 5) Produk-produknya tidak diketahui masyarakat,
- 6) Kurangnya fasilitas

KOPERASI SYARIAH

Pengertian Koperasi Syariah

Secara etimologi kata koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation yang artinya bekerja sama. Menurut terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesabaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Menurut keputusan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 pasal 1, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi jasa keuangan syariah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Tujuan koperasi syariah adalah untuk membantu meningkatkan para anggotanya dan juga kesejahteraan masyarakat secara umum, serta membangun perekonomian Indonesia sesuai prinsip-prinsip Islam.

Sejarah Koperasi Syariah

Secara historis, koperasi yang berbasis nilai Islam di Indonesia telah diprakarsai oleh oleh Haji Samanhudi pendiri SDI (Sarikat Dagang Islam) di Solo Jawa Tengah yang anggotanya para pedagang batik muslim. Semangat ekonomi syaria'ah dan koperasi syaria'ah muncul kembali pasca reformasi.. Kelahiran koperasi syaria'ah di Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Namun, landasan hukum koperasi syaria'ah di Indonesia, sebenarnya tidak hanya mengacu pada keputusan menteri tersebut, karena secara yuridis berbagai peraturan hukum digunakan oleh koperasi syariah sebagai landasan kelembagaan maupun operasionalisasi kelembagaan.

Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

Beberapa fungsi koperasi syariah adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggotanya secara khusus, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara umum.
2. Memperbaiki atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia para anggota agar lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen, dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi dan syariah Islam.
3. Berupaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas demokrasi dan kekeluargaan.
4. Menjadi sebuah wadah atau mediator yang menghubungkan penyandang dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan harta lebih optimal.
5. Berusaha untuk memperkuat setiap anggota koperasi sehingga saling bekerjasama dalam melakukan kontrol terhadap operasional koperasi.
6. Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi para anggota dan masyarakat luas.
7. Membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha produktif para anggota koperasi.

Landasan Koperasi Syariah

Koperasi ini memiliki landasan tertentu dalam melakukan kegiatan usahanya, yaitu:

1. Berlandaskan syariah Islam, yaitu Al-quram dan Assunah secara tolong-menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful).
2. Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Berlandaskan azas kekeluargaan dan kepentingan bersama.

Syarat Usaha Koperasi Syariah

Dalam proses operasionalnya, koperasi ini harus memenuhi beberapa syarat tertentu yang telah ditetapkan, diantaranya adalah:

1. Semua kegiatan di dalam koperasi ini merupakan kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil.
2. Koperasi ini harus menjalankan fungsi dan perannya sebagai badan usaha sebagaimana disebutkan dalam sertifikasi usaha koperasi.
3. Setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi ini harus mengacu pada fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
4. Setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kesimpulan

- 1) Asuransi berasal aslinya dari bahasa Latin, *assecurare* yang artinya meyakinkan orang. Kemudian dikenal dalam Bahasa Perancis, *assurance*, dan Bahasa Belanda, *assurantie* yang berarti pertanggungan, kemudian menjadi asuransi dalam Bahasa Indonesia.
- 2) Pengertian asuransi bisa juga dilihat dari berbagai sudut, antara lain dari sudut ekonomi, undang-undang, bisnis, finansial, social, dan sudut matematik
- 3) Praktek asuransi Syariah sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah saw. Asuransi merupakan budaya dari suku Arab kuno. Di Indonesia baru ada pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan diresmikannya PT Asuransi Takaful Keluarga melalui SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994.
- 4) Asuransi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat dengan mengemban misi aqidah, misi ibadah, misi iqtishodi, dan misi keumatan.
- 5) Dasar Hukum Asuransi Syariah, antara lain: Q.S. al-Maidah/5:2, An Nisaa/4: 9, Hadis dari Abi Hurairah Riwayat Muslim, dan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI
- 6) Jenis-jenis Asuransi Syariah, ada yang berupa takaful individu, kelompok, dan Takaful Umum.
- 7) Manfaat asuransi adalah untuk Rasa aman dan perlindungan, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, sebagai tabungan, alat penyebaran resiko. memberikan tingkat kepastian
- 8) Bank secara bahasa berasal dari Perancis, dari kata *banque* dan bahasa Italia dari kata *banco* yang artinya adalah peti, bangku atau lemari.
- 9) Menurut UU RI no. 10 Tahun 1998 tanggal 10 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah "Badan usaha yang menghimpun dana dari mesarakat dalam bentuk kredit atau bentuk_bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".
- 10) Sejarah Bank Syariah Indonesia. Awal 1980-an merupakan tonggak awal dimulainya diskusi pendirian bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam. Tahun 1990-an diparkasai berdirinya Bank Syariah Indonesia
- 11) Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (tamwil) dan badan sosial (*maal*).
- 12) Keunggulan dan Kelebihan Bank Syariah: kuatnya ikatan emosional keagamaan, keterikatan secara religi, fasilitas pembiayaan (*Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah*) yang tidak membebani nasabah, sistem bagi hasil, dan ditinggalkannya sistem bunga
- 13) Kelemahan Bank Syariah: promosi, kantor, atm dan fasilitas yang minim, serta ketidaktahuan masyarakat aka produk-produk Bank Syariah.

- 14) Pengertian koperasi syariah. secara etimologi kata koperasi berasal dari bahasa inggris yaitu cooperation yang artinya bekerja sama. Menurut terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesabaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.
- 15) Secara historis, koperasi islam diprakarsai oleh oleh Haji Samanhudi pendiri SDI (Sarikat Dagang Islam) di Solo Jawa Tengah



F Asesmen

1. Penilaian Sikap (Saya adalah Pribadi Moderat)

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada materi asuransi syariah, mari melakukan refleksi dengan menuliskan jawaban pada pernyataan berikut ini!

NO	PERNYATAAN	SS	S	R	TS	STS	ALASAN
1	Kelak saya akan memilih asuransi yang menjamin seluruh transaksinya terhindar dari praktik maisir gharar dan riba.						
2	Kelak saya akan memilih bank yang menjamin seluruh transaksinya terhindar dari praktik maisir gharar dan riba.						
3	Saya akan memilih koperasi yang menjamin seluruh transaksinya terhindar dari praktik maisir gharar dan riba.						
4	Saya akan belajar untuk melakukan kegiatan ekonomi secara syar'i, mulai dari hal-hal kecil dengan tidak melakukan transaksi yang mengandung praktik riba.						
5	Di masa depan saya akan memilih asuransi syariah						
6	Di masa depan saya akan memilih bank syariah						
7	Di masa depan saya akan memilih koperasi syariah						
8	Saya yakin dengan memilih asuransi Syariah akan lebih mendatangkan kemaslahatan						
9	Saya yakin dengan memilih bank Syariah akan lebih mendatangkan kemaslahatan						
10	Saya yakin dengan memilih koperasi Syariah akan lebih mendatangkan kemaslahatan						

2. Penilaian Pengetahuan

a. Pilihan Ganda

Berikanlah tanda silang (X) pada opsi jawaban A, B, C, D atau E untuk jawaban yang tepat!

1. Salah satu kelebihan dalam asuransi syariah adalah tidak diperbolehkannya praktik maisir, gharar, haram dan riba. Yang dimaksud praktik gharar dan riba adalah
 - A. praktik investasi bodong yang merugikan nasabah
 - B. investasi yang mengandung bunga yang sangat tinggi
 - C. praktik perjudian dengan keuntungan yang berlipat ganda
 - D. praktik penipuan dengan iming-iming mendapat bunga yang tinggi
 - E. ketidakjelasan transaksi dan adanya tambahan dengan cara yang tidak sah

2. Perilaku yang sesuai dengan kutipan hadis di bawah ini adalah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ تَنَسَّ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا تَنَسَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . (رواه مسلم)

- Syarifah memberikan jawaban secara gamblang kepada teman-temannya saat diskusi di kelas.
 - Syafira membantu Rafisyah untuk bisa keluar kost tanpa sepengetahuan induk semang kost-kostan
 - Fahsyari memberikan kunci jawaban UNBK kepada Rofisyah karena Rofisyah adalah sahabat karibnya
 - Ahrisa meminjamkan ponsel miliknya kepada teman dikelas lain supaya bisa mencari jawaban pada waktu ulangan harian
 - Pada waktu PAS Syarif kesulitan dalam mengerjakan beberapa soal, sebagai sahabat yang baik Fahri membantu Ahmad dengan memberikan jawaban pekerjaannya
3. Dalam pengurusan mobil barunya, Ibu Habibah mempelajari, menyetujui, dan menandatangani surat kontrak atau perjanjian sebagai bukti pengalihan risiko dari bertanggung kepada penanggung. Dalam asuransi Syariah mobil hal ini dinamakan
- hak asuransi
 - polis asuransi
 - klaim asuransi
 - premi asuransi
 - kewajiban asuransi
4. Perhatikan ilustrasi berikut ini!
- Pak Ahmad memiliki keluarga yang bahagia. Pada saat pandemi corona ia terinfeksi virus tersebut yang merenggut nyawanya. Padahal Pak Ahmad adalah tulang punggung keluarga sedangkan istrinya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sayangnya, Pak Ahmad tidak memiliki asuransi untuk menjamin nilai ekonomis hidupnya, istri Pak Ahmad mau tidak mau harus menggantikannya sebagai tulang punggung keluarga.
 - Pak Busyro memiliki keluarga yang bahagia. Dalam perjalanan menuju kantor terjadi kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya Bapak Busyro. Untung Pak Busyro punya perlindungan asuransi jiwa. Uang pertanggungan asuransi jiwa dapat digunakan oleh keluarga
 - Bu Widia tidak menyadari bahwa dirinya mempunyai penyakit jantung. Suatu hari dadanya teramat sakit yang tidak dapat ditahannya. Ternyata Bu Widia arterinya tersumbat. Dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk penanganan operasi besar. Beruntung suaminya selama ini sudah mengikuti program asuransi untuk mendapatkan biaya pengobatan.
 - Diabetes adalah suatu kondisi pada tubuh seseorang yang mempunyai gula di dalam darah terlalu banyak, sehingga bisa berakibat komplikasi semakin serius seiring berjalannya waktu. Adapun faktor penyebab seseorang terjangkit penyakit ini karena gen, usia, obesitas, dan gaya hidup tidak sehat. Pasien biasanya harus melakukan serangkaian pengobatan di antaranya seperti berkonsultasi dengan dokter, obat-obatannya, operasi, suplemen khusus, dll. Diabetes pada tipe ringan menghabiskan biaya sekitar 4 juta rupiah per bulannya, dan kronis butuh puluhan – ratusan juta. Untuk itu dibutuhkan asuransi penyakit kritis supaya biayanya tidak terlalu mahal.
 - Cash in Save*. Menjamin uang atau harta benda lain yang oleh polis tersebut dipersamakan dengan uang (seperti cek, uang kontan, wesel atau materai) yang disimpan dalam safe atau strong room terhadap resiko pencurian atau perampokan atau usaha pencurian atau perampokan setelah pencuri atau perampok masuk dengan cara paksa dan kekerasan ke dalam lokasi dimana safe atau strong room tersebut dijamin. Jaminan dapat juga meliputi jaminan atas kerugian atau kerusakan safe atau strong room milik tertanggung sebagai akibat dari pencurian atau perampokan atau usaha pencurian atau perampokan.

Berdasar ilustrasi di atas, yang termasuk dalam asuransi jiwa Syariah ditunjukkan oleh nomor

- A. 1), 2), dan 3)
 - B. 1), 2), dan 4)
 - C. 1), 2), dan 5)
 - D. 2), 3), dan 4)
 - E. 3), 4), dan 5)
5. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut:
- 1) proteksi pelajar dari risiko kecelakaan berakibat cacat bahkan meninggal dunia.
 - 2) proteksi peserta wisata dari risiko kecelakaan yang mengakibatkan cacat atau meninggal dunia
 - 3) proteksi santunan karyawan dalam perusahaan atau organisasi
 - 4) memberikan perlindungan dana perorangan yang berencana untuk menunaikan ibadah haji.
 - 5) menjamin dana pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sarjana.
- Salah satu jenis asuransi Syariah adalah takaful. Takaful yaitu produk yang memberikan perlindungan dan perencanaan. Ada yang bersifat pribadi, kelompok, maupun umum. Dari pernyataan pernyataan di atas merupakan produk takaful kelompok ditunjukkan oleh nomor
- A. 1), 2), dan 3)
 - B. 1), 2), dan 4)
 - C. 1), 2), dan 5)
 - D. 2), 3), dan 4)
 - E. 3), 4), dan 5)
6. Kesepakatan atau ikatan yang terjadi antara nasabah dengan pihak bank merupakan pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan dinamakan
- A. Akad
 - B. Kredit
 - C. Nisbah
 - D. Muakad
 - E. Musyawarah
7. Aturan perjanjian sesuai dengan hukum Islam antara bank dan nasabah untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah dinamakan
- A. Nisbah
 - B. Legalitas
 - C. Koperasi
 - D. Prinsip Islam
 - E. Prinsip Syariah
8. Pembagian keuntungan dari bank syariah kepada nasabah dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Bagi hasil yang didapat juga tergantung pada besarnya jumlah, jangka waktu simpanan dan pendapatan bank. Besarnya bagi hasil yang dihitung sesuai dengan pendapatan bank sehingga nasabah pasti mendapatkan bagi hasil dan tidak kehilangan pokok simpanannya merupakan pengertian dari distribusi
- A. Laba
 - B. Revenue
 - C. Bagi hasil
 - D. Simpanan
 - E. Keuntungan
9. Akad yang terjadi antara dua pemilik modal atau lebih dengan tujuan untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, adapun pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Akad tersebut diterapkan pada usaha yang sebagiannya dibiayai oleh lembaga keuangan dan sisanya dibiayai oleh nasabah disebut
- A. Musyarakah

- B. Musyarakah
 - C. mudharabah
 - D. mutanaqisah
 - E. mudharabah muqayyadah
10. Pak Abdullah tahun ini akan ziarah ke makam Rasulullah. Sebelum berangkat, beliau menukarkan uang rupiahnya ke mata uang asing dolar dan riyal. Dalam perbankan syariah, tukar mata uang asing dinamakan ...
- A. Sof
 - B. Sharf
 - C. Valas
 - D. Valuta
 - E. Money Changer
11. Suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi dengan prinsip syariah disebut:
- A. Valuta syariah
 - B. Saham syariah
 - C. Obligasi syariah
 - D. Investasi syariah
 - E. Reksadana syariah
12. Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian dimana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan proporsi perbandingan (nisbah) yang disepakati sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, sepanjang kerugian tersebut tidak ada unsur moral hazard, merupakan sukuk dalam jenis....
- A. Ijarah
 - B. Istisna
 - C. Murabahah
 - D. Musyarakah
 - E. Mudharabah
13. Akad Mudharabah Musyarakah boleh diterapkan oleh perusahaan asuransi pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun non tabungan. Akad Mudharabah Musyarakah merupakan perpaduan akad
- A. Akad Musyarakah dan Murabahah
 - B. Akad Mudharabah dan Murabahah
 - C. Akad Mudharabah dan Musyarakah
 - D. Akad Mudharabah dan Wakalah bil Ujah
 - E. Akad Mudharabah dan Wadi'ah bil Ujah
14. Dalam masyarakat berkembang suatu kebutuhan jual beli suatu aset untuk kemudian pembeli menyewakan kembali aset kepada penjual (Sale and Lease Back), akad sale and lease back dibolehkan dengan ketentuan akad yang digunakan adalah
- A. Akad Murabahah dan Hibah
 - B. Akad Mudharabah dan Wakalah bil Ujah
 - C. Bai' dan Ijarah yang dilaksanakan secara terpisah
 - D. Bai' dan Ijarah yang dilaksanakan secara langsung
 - E. Ijarah dan Musyarakah yang dilaksanakan secara langsung
15. Akad dibagi menjadi dua: tijari dan tabaru'. Berikut yang termasuk aqad tabaru' yaitu
- A. ijarah, qard, rahn, hiwalah
 - B. Kafalah, hiwalah, rahn, ijarah

- C. Kafalah, hiwalah, wakalah, rahn
D. Murabahah, kafalah, hiwalah, wakalah
E. Mudharabah, murabahah, ijarah, musyarakah
16. Seorang yang melakukan tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya, Hal ini termasuk tindakan
- A. Najsy
B. Ikhtiar
C. Ikhtikar
D. Talaqi rukban
E. Bai' al-ma'dum
17. Jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga (pemberi pinjaman) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (peminjam), disebut:
- A. Istisna
B. Ijarah
C. Kafalah
D. Wakalah
E. Mudharabah
18. Akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Dalam praktek Perbankan Syariah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur. Ini lazim disebut Post Dated Check. Namun disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah yang dinamakan:
- A. Rahn
B. Ijarah
C. Kafalah
D. Hawalah
E. Mudharabah
19. Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan bagian kegiatan Lembaga Keuangan Mikro, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2013 maka dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mendapat izin dari..
- A. Bank Indonesia
B. Kementerian Keuangan
C. Kementerian Perdagangan
D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
E. Kementerian Koperasi dan UKM
20. Pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 memberikan tambahan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mengadili ekonomi syariah, yang dimaksud dengan ekonomi syariah menurut penjelasan pasal tersebut adalah:
- A. Kegiatan usaha menurut hukum Islam
B. Kegiatan usaha berdasarkan prinsip fikih Islam
C. Transaksi jual beli menurut ketentuan hukum Islam
D. Kegiatan perdagangan sesuai contoh Nabi Muhammad Saw
E. Kegiatan atau usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah

b. Essay (uraian)

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini!

1. Di Indonesia terdapat asuransi konvensional dan asuransi Syariah. Jelaskan perbedaan mendasar dari kedua asuransi tersebut!

2. Apakah praktik asuransi Syariah yang ada sekarang ini terdapat dasar hukumnya dalam alquran? Jelaskan!
3. Manfaat apa saja yang diperoleh dari asuransi Syariah ?
4. Salah satu jenis akad pada bank syariah adalah mudharabah muqayyadah. Apa yang dimaksud dengan akad mudharabah muqayyadah?
5. Menurut Fatwa DSN Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS), ketika seseorang hendak menjalankan Multi Level Marketing, ketentuan apa saja yang harus dipenuhi ?

3. Penilaian Keterampilan

Buatlah slide presentasi (PPT) dari materi yang ditugaskan untuk dipelajari dalam kelompok, lalu presentasikanlah di depan kelasmu pada pertemuan ketiga!



G Pengayaan dan Remedial

Jika nilai kompetensi peserta didik sama dengan atau lebih dari SKM (Skor Ketuntasan Minimal), maka kerjakanlah pengayaan. Namun jika kurang dari SKM, maka kerjakanlah remedial!

• Pengayaan

- a. Simaklah video berikut: <https://s.id/150px>

Tuangkan hasil pengamatanmu dari tayangan tersebut, terkait dengan konsep asuransi syariah !

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

• Remedial

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah!

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Jelaskan pendapatmu mengapa orang islam seharusnya mempercayakan transaksi keuangan pada unit usaha syariah!

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Commented [DP1]:

3. Kemukakan hikmah/manfaat bertransaksi secara syariah!

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PENILAIAN PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Nama Peserta Didik	Tanggal, Waktu Remidi	Nilai	Paraf Guru



H Refleksi Peserta Didik dan Guru

Setelah mempelajari materi Asuransi Syariah, Bank Syariah, dan Koperasi Syariah, tentunya kamu telah bertambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman yang baru serta harapan untuk hari-hari berikutnya. Tuangkanlah refleksimu!

Peserta didik:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Guru:

Bisnis yang baik merupakan jenis bisnis yang memberikan maslahat dan manfaat bagi umat banyak, dengan mengutamakan azas kehalalan dan kebaikan.



B Bahan Bacaan Guru dan Peserta Didik

1. Taufik ,Ahmad dan Nurwastuti Setyowati, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas X*, Jakarta Pusat: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Cetakan Pertama (2021)

C Glosarium

1. Takaful: dikenal juga sebagai Asuransi Syariah atau Ta'min atau Tadhmun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi
2. Premi:
3. Obligasi:
4. Akad: ikrar (ijab dan qabul)



D Daftar Pustaka

- Hasan, Nurul Ichsana, Pengantar Asuransi Syariah, Referensi (Gaung Persada Press Group) , cetakan pertama, Oktober 2014
<https://s.id/150q7> : Koperasi Syari'ah
<https://s.id/150qV>
Muhammad Ajib, Lc., MA, Asuransi Syariah, 2019 - books.google.com
Taufik , Ahmad dan Nurwastuti Setyowati, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas X*, Jakarta Pusat: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Cetakan Pertama (2021)

semoga
“ANDA MERASA TERBANTU”
mari kita saling membantu !

SALURKAN
'APRESIASI' MU
SECARA IKHLAS



153101000147531

a.n : MGMP PAI SMK DIY



**MERDEKA
BELAJAR**



PERHATIAN

sekecil apapun apresiasi yang kamu berikan kepada Tim Penyusun maka Yang Maha Memperhitungkan tidak akan mensia-siakkannya karena pada hakikatnya kamu memberikan apresiasi untuk dirimu sendiri



mgmppaismkdiy

#dariJOGJAuntukIndonesia



MERDEKA BELAJAR



QRIS QR Code Standar
Pembayaran Nasional



MGMP PAI SMK PROVINSI DIY

NMID : ID1025418469942

A01



SATU QRIS UNTUK SEMUA

Cek aplikasi penyelenggara
di: www.aspi-qr.is

Dicetak oleh : 93600002
Versi Cetak : 1.0-2025.07.11

Cara bayar dengan QRIS:



153101000147531

a.n : MGMP PAI SMK DIY



mgmppaismkdiy



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA



DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA



mgmpaipsmkdiy

Jika kamu akan pergi maka siapkanlah bekal
Jika kamu akan mati maka siapkanlah amal

Penyusun :

1. Dwi Priyana, M.Pd. _ SMK N 2 DEPOK Sleman
2. Nurwastuti Setyowati, S.Pd.I _ KS. SMK N 1 PONJONG Gunungkidul
3. Doni Setiyono, M.Pd. _ SMK N 1 SEWON Bantul
4. Hj. Futihatun, MSI. _ SMK N 1 DEPOK Sleman
5. H. Imam Choiril Muttaqin, M.Pd.I. _ SMA N 1 PENGASIH Kulon Progo

MODUL AJAR

Pendidikan Agama Islam & Budi Pekerti

SMA/SMK

X
GASAL



belajarpai.com



[pai smk](https://www.youtube.com/channel/UC...)



mgmpaipsmkdiy@gmail.com